



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 141/Pid.B/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MUH.IRSAN ALS. MONO BIN BUSTAN;**

Tempat lahir : Bulukumba;

Umur/tanggal lahir: 25 Tahun / 18 Agustus 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl.Sungai Teko Kel.Tanah Kongkong Kec.Ujung Bulu
Kab.Bulukumba;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2015;

Terdakwa ditahan dengan tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2015 s.d. 09 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tgl 10 Oktober 2015 s.d. 18 November 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2015 s.d. 30 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2015 s.d. 24 Desember 2015;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas acara pada tingkat penyidikan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **MUH.IRSAN ALS. MONO BIN BUSTAN** pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Jl.Sungai Teko Kel.Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *melakukan penganiayaan*, terhadap saksi korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo ke rumah Taming untuk minum ballo bersama beberapa orang temannya, setibanya di rumah Taming saksi korban langsung duduk dan minum ballo. Kemudian datang terdakwa yang juga ingin bersama saksi korban minum ballo, kemudian terdakwa langsung duduk di depan saksi korban dan menyapa saksi korban dengan mengatakan “*Kapan datang?*” dan saksi korban menjawab “*saya baru dua hari datangnya*”, lalu terdakwa bilang lagi ke saksi korban “*banyak itu shabu-shabu di Malaysia, adako bawa?*”, lalu saksi korban menjawab “*kita tidak boleh bawa shabu-shabu karena itu barang terlarang, diam mako janganmi dibahas itu nanti didengarko sama polisi*”, tidak lama kemudian saksi korban menyuruh terdakwa pergi membeli minuman keras jenis ballo, setelah terdakwa pulang dari beli minuman keras jenis ballo, terdakwa dan saksi korban bersama beberapa orang temannya sempat bermain joker selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, setelah berhenti bermain joker terdakwa meninggalkan tempat minum ballo, kemudian terdakwa dari jarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Taming, terdakwa berteriak sebanyak 3 (tiga) kali memanggil saksi korban dengan mengatakan “*dimanako anjing?*” kemudian saksi korban bergegas keluar dari rumah Taming dan mendatangi terdakwa dan langsung memeluk terdakwa. Pada saat saksi korban memeluk terdakwa, terdakwa langsung menikam saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 03/RSUD-BLK/VER/06.IX/2015 tanggal 16 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.St.Nurhayati, dokter pemeriksa pada RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, dengan hasil pemeriksaan luka tusuk pada perut sebelah kiri, panjang lima koma lima centimeter, lebar satu centimeter, kesimpulan luka tersebut akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi di persidangan untuk membuktikan dakwaannya, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANTO Dg.LIWANG Alias ATTO Bin TOMPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jl.Sungai Teko Kel.Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 19.00 WITA saksi pergi ke rumah Taming Jl.Sungai Teko Kel.Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk minum minuman keras berupa Ballo dengan beberapa orang teman dan saat itu terdakwa juga datang bergabung untuk minum Ballo;
- Bahwa ketika terdakwa datang, terdakwa menyapa saksi dengan menanyakan “*Kapan datang?*” dan saksi menjawab “*saya baru dua hari datangnya*”, lalu terdakwa bilang lagi ke saksi “*banyak itu shabu-shabu di Malaysia, adako bawa?*”, lalu saksi menjawab “*kita tidak boleh bawa shabu-shabu karena itu barang terlarang, diam mako janganmi dibahas itu nanti didengarko sama polisi*”;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh terdakwa untuk beli Ballo dan sekembalinya terdakwa dari membeli ballo, saksi dan terdakwa kemudian bermain kartu joker, dan setelah bermain kartu joker terdakwa meninggalkan tempat minum ballo itu;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi mendengar terdakwa memanggil saksi dengan suara keras sambil berkata “*dimanako anjing?*” sebanyak tiga kali, dan saksi kemudian mendekati terdakwa yang saat itu berada di depan rumah Saimang, dan saksi langsung memeluk terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi memeluk terdakwa, terdakwa langsung menusuk perut saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan alat yang saksi tidak sempat perhatikan lagi dan terdakwa langsung mencabut alat tersebut dari perut saksi serta melarikan diri, namun saksi juga sempat melihat terdakwa mengacungkan alat yang dipergunakannya ke arah Rabatia yang saat itu melihat terdakwa menikam saksi dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa, perut saksi mengalami luka robek dan saksi menjalani operasi besar di RSUD Bulukumba dan rawat inap selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 17 September 2015 sampai 30 September 2015 dan saksi menghabiskan biaya untuk operasi sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini saksi masih mengalami kesakitan pada bagian perut yang ditikam oleh terdakwa karena saksi merasakan sakit yang sangat perih ketika ada makanan yang melewati lambung saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa punya masalah dengan terdakwa dan saksi menduga bahwa terdakwa tersinggung ketika saksi menyuruh terdakwa berhenti membicarakan masalah shabu-shabu dari Malaysia;
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan perbuatan terdakwa untuk saat ini terlebih terdakwa tidak pernah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi dan tidak pernah meminta maaf secara langsung kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi **ASTUTI binti A.MAJID**

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap suami saksi yaitu Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jl.Sungai Teko Kel.Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 19.00 WITA saksi sedang menidurkan anak saksi di rumah saksi dan di depan rumah bagian bawah, suami saksi yaitu Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo sedang bercakap-cakap dengan teman-temannya sambil minum-minuman keras;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh anak saksi untuk memanggil suami saksi agar naik ke atas rumah namun saat itu suami saksi belum mau naik ke rumah dan masih tetap bercerita dengan Taming;
- Bahwa tidak lama berselang, saksi mendengar ada orang yang menyebut-nyebut nama suami saksi sebanyak tiga kali dengan nada keras dan berselang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian suami saksi pulang ke rumah dalam keadaan luka robek pada bagian perut sebelah kiri dan suami saksi langsung tidak sadarkan diri dan saksi langsung memanggil orang-orang sekiitar untuk membawa suami saksi ke rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keluar melihat keributan yang terjadi di luar rumah saksi ketika ada suara orang yang berteriak memanggil nama suami saksi karena saksi takut;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa, suami saksi menjalani operasi besar di RSUD Bulukumba dan rawat inap selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 17 September 2015 sampai 30 September 2015 dan suami saksi menghabiskan biaya untuk operasi sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan keluarganya belum meminta maaf dan belum memberikan biaya pengobatan kepada suami saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Saksi **RABATIA binti SAMARING**

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap cucu saksi yaitu Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jl.Sungai Teko Kel.Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi, lalu saksi mendengar ada suara ribut-ribut di depan rumah saksi sehingga saksi keluar rumah untuk mencari tahu keributan apa yang terjadi;
- Bahwa saksi menuju ke arah suara ribu di depan rumah Cimang dan pada jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, saksi melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajamnya yang warnanya mengkilap seperti pisau dan ditusukkan ke perut cucu saksi yaitu Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dan setelah itu terdakwa mengacungkan pisau tersebut ke arah saksi sambil mengeluarkan kata-kata yang saksi tidak dengar baik apa yang dikatakan oleh terdakwa saat itu lalu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa cucu saksi yaitu Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo langsung berjalan menuju ke rumahnya sambil memegang bagian perutnya dan saksi menyusulnya dan ketika korban tiba di rumahnya, saksi yang membuka baju korban yang penuh lumuran darah dan saksi melihat luka robek pada bagian sebelah kiri perut korban;
- Bahwa isteri korban dan warga sekitar kemudian membawa korban ke rumah sakit, dan korban sempat dioperasi dengan biaya biaya untuk operasi sekitar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi yang membayar biaya operasi tersebut, dan korban juga masih dirawat inap selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa *Visum et Repertum* Nomor: 03/RSUD-BLK/VER/06.IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.St.Nurhayati, dokter pemeriksa pada RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Jl.Sungai Teko Kel.Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa pergi ke rumah Taming Jl.Sungai Teko Kel.Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk minum minuman keras berupa Ballo dengan beberapa orang teman dan saat itu terdakwa melihat saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo sudah terlebih dahulu berada di tempat itu;
- Bahwa ketika terdakwa datang, terdakwa menyapa saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dengan menanyakan “*Kapan datang?*” dan saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo menjawab “*saya baru dua hari datangnya*”, lalu terdakwa bilang lagi ke saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo “*banyak itu shabu-shabu di Malaysia, adako bawa?*”, lalu saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo menjawab “*kita tidak boleh bawa shabu-shabu karena itu barang terlarang, diam mako janganmi dibahas itu nanti didengarko sama polisi*”
- Bahwa saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo juga bilang ke orang-orang yang berkumpul minum ballo malam itu “*jangan ada yang ganggu istriku, siapa yang ganggu istriku berarti dia mau lawanka*”, lalu terdakwa bilang ke saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“siapa yang mau ganggu istrinya ka ada tonggi istrinya” dan saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo menjawab kepada terdakwa “*diam-diam mako disitu nanti saya tempelengko*” dan setelah saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo berkata demikian, terdakwa tetap berada di tempat sambil melanjutkan minum minuman keras;

- Bahwa tidak lama berselang, terdakwa meninggalkan tempat minuman keras di depan rumah Taming tersebut dan pada jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tepatnya di depan rumah Saimang, terdakwa berteriak memanggil nama korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dengan mengatakan “*dimanako anjing?*” dan “*keluar mako tailaso, bukanka anak-anak mauko kasi begini*” sebanyak tiga kali, dan saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo kemudian keluar dan langsung memukul kepala bagian belakang dari terdakwa sebanyak dua kali dengan menggunakan kepalan tangannya, dan terdakwa secara spontan langsung mencabut adalah pisau yang menyerupai badik dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dan lebar kurang lebih 2 (dua) centimeter yang terdakwa sudah persiapkan sebelumnya dari rumah untuk jaga-jaga diri dan terdakwa menusukkannya ke bagian perut saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo sebanyak satu kali;
- Bahwa terdakwa kemudian melarikan diri sambil membuang pisau berbentuk badik yang terdakwa pergunakan menusuk korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo ke sebuah sungai;
- Bahwa terdakwa menikam korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo semata-mata karena terdakwa tersinggung atas perkataan korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo yang mengira terdakwa mengganggu istri dari korban;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa pergunakan untuk menikam korban adalah pisau yang menyerupai badik dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dan lebar kurang lebih 2 (dua) centimeter yang terdakwa sudah persiapkan sebelumnya dari rumah untuk jaga-jaga diri;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH.IRSAN ALS. MONO BIN BUSTAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH.IRSAN ALS. MONO BIN BUSTAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, terdakwa telah pula mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, dan Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta terdakwa mengajukan duplik yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta visum et repertum yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa pergi ke rumah Taming Jl.Sungai Teko Kel.Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk minum minuman keras berupa Ballo dengan beberapa orang teman dan saat itu terdakwa melihat saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo sudah terlebih dahulu berada di tempat itu;
2. Bahwa ketika terdakwa datang, korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo langsung bilang ke orang-orang yang berkumpul minum ballo malam itu "*jangan ada yang ganggu istriku, siapa yang ganggu istriku berarti dia mau lawanka*", lalu terdakwa bilang ke saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo "*siapa yang mau ganggu istrinya ka ada tongji istriku*" dan korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo menjawab kepada terdakwa "*diam-diam mako disitu nanti saya tempelengko*" dan setelah korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo berkata demikian, terdakwa tetap berada di tempat sambil melanjutkan minum minuman keras;
3. Bahwa tidak lama berselang, terdakwa meninggalkan tempat minuman keras di depan rumah Taming tersebut dan pada jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tepatnya di depan rumah Saimang, terdakwa beteriak memanggil nama korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “*keluar mako tailaso, bukanka anak-anak mauko kasi begini*” sebanyak tiga kali, dan korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo kemudian keluar dan langsung memukul kepala bagian belakang dari terdakwa sebanyak dua kali dengan menggunakan kepala tangannya, dan terdakwa secara spontan langsung mencabut pisau yang terdakwa persiapkan dan terdakwa menusukkannya ke bagian perut korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo sebanyak satu kali;

4. Bahwa saksi Rabatia Binti Samaring yang saat itu sedang berada di rumahnya dan hendak tidur kemudian mendengar keributan itu dan saksi Rabatia Binti Samaring keluar dari rumahnya menuju ke arah suara ribu di depan rumah Cimang dan pada jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, saksi Rabatia Binti Samaraing melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajamnya yang warnanya mengkilap seperti pisau dan ditusukkan ke perut cucu saksi Rabatia Binti Samaring yaitu saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dan setelah itu terdakwa mengacungkan pisau tersebut ke arah saksi Rabatia Binti Samaring sambil mengeluarkan kata-kata yang saksi Rabatia Binti Samaring tidak dengar baik apa yang dikatakan oleh terdakwa saat itu lalu terdakwa melarikan diri, dan terdakwa membuang pisau berbentuk badik yang terdakwa pergunakan menusuk saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo ke sebuah sungai;
5. Bahwa saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo langsung berjalan menuju ke rumahnya sambil memegang bagian perutnya dan saksi Rabatia Binti Samaring menyusulnya dan ketika saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo tiba di rumahnya, saksi Rabatia Binti Samaring yang membuka baju korban yang penuh lumuran darah dan saksi Rabatia Binti Samaring melihat luka robek pada bagian sebelah kiri perut saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo, dan isteri korban yaitu saksi Astuti Binti A.Majid dan warga sekitar kemudian membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
6. Bahwa akibat tikaman yang dilakukan oleh terdakwa ke perut sebelah kiri saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo, maka saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 03/RSUD-BLK/VER/06.IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Hj.St.Nurhayati, dokter pemeriksa pada RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, yaitu pemeriksaan luar terdapat luka tusuk pada perut sebelah kiri, panjang lima koma lima centimeter, lebar satu centimeter, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat benda tajam, dan saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo menjalani operasi besar di RSUD Bulukumba dan rawat inap selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 17 September 2015 sampai 30 September 2015 dan saksi menghabiskan biaya untuk operasi sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa hingga saat ini saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo masih mengalami kesakitan pada bagian perut yang ditikam oleh terdakwa karena saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo merasakan sakit yang sangat perih ketika ada makanan yang melewati lambung saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penganiayaan

- Ad.1. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan. (Brig. Jen Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni, Bandung, hal.103);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dihubungkan dengan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 03/RSUD-BLK/VER/06.IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.St.Nurhayati, dokter pemeriksa pada RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada diri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo terdapat luka tusuk pada perut sebelah kiri, panjang lima koma lima centimeter, lebar satu centimeter, yang diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menguji dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa luka tusuk pada perut sebelah kiri saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang menusuk perut saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo, saksi Astuti Binti A.Majid, dan saksi Rabatia Binti Samaring, alat bukti surat dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa pergi ke rumah Taming Jl.Sungai Teko Kel.Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk minum minuman keras berupa Ballo dengan beberapa orang teman dan saat itu terdakwa melihat saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo sudah terlebih dahulu berada di tempat itu;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa datang, korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo langsung bilang ke orang-orang yang berkumpul minum ballo malam itu *"jangan ada yang ganggu istriku, siapa yang ganggu istriku berarti dia mau lawanka"*, lalu terdakwa bilang ke saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo *"siapa yang mau ganggu istrika ka ada tongji istriku"* dan korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo menjawab kepada terdakwa *"diam-diam mako disitu nanti saya tempelengko"* dan setelah korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo berkata demikian, terdakwa tetap berada di tempat sambil melanjutkan minum minuman keras;

Menimbang, bahwa tidak lama berselang, terdakwa meninggalkan tempat minuman keras di depan rumah Taming tersebut dan pada jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter tepatnya di depan rumah Saimang, terdakwa beteriak memanggil nama korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dengan mengatakan *"keluar mako tailaso, bukanka anak-anak mauko kasi begini"* sebanyak tiga kali, dan korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo kemudian keluar dan langsung memukul kepala bagian belakang dari terdakwa sebanyak dua kali dengan menggunakan kepala tangannya, dan terdakwa secara spontan langsung mencabut pisau yang terdakwa persiapkan dan terdakwa menusukkannya ke bagian perut korban Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa saksi Rabatia Binti Samaring yang saat itu sedang berada di rumahnya dan hendak tidur kemudian mendengar keributan itu dan saksi Rabatia Binti Samaring keluar dari rumahnya menuju ke arah suara ribu di depan rumah Cimang dan pada jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, saksi Rabatia Binti Samaraing melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajamnya yang warnanya mengkilap seperti pisau dan ditusukkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut cucu saksi Rabatia Binti Samaring yaitu saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dan setelah itu terdakwa mengacungkan pisau tersebut ke arah saksi Rabatia Binti Samaring sambil mengeluarkan kata-kata yang saksi Rabatia Binti Samaring tidak dengar baik apa yang dikatakan oleh terdakwa saat itu lalu terdakwa melarikan diri, dan terdakwa membuang pisau berbentuk badik yang terdakwa penggunaan menusuk saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo ke sebuah sungai;

Menimbang, bahwa saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo langsung berjalan menuju ke rumahnya sambil memegang bagian perutnya dan saksi Rabatia Binti Samaring menyusulnya dan ketika saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo tiba di rumahnya, saksi Rabatia Binti Samaring yang membuka baju korban yang penuh lumuran darah dan saksi Rabatia Binti Samaring melihat luka robek pada bagian sebelah kiri perut saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo, dan isteri korban yaitu saksi Astuti Binti A.Majid dan warga sekitar kemudian membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa akibat tikaman yang dilakukan oleh terdakwa ke perut sebelah kiri saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo, maka saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 03/RSUD-BLK/VER/06.IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.St.Nurhayati, dokter pemeriksa pada RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba, yaitu pemeriksaan luar terdapat luka tusuk pada perut sebelah kiri, panjang lima koma lima centimeter, lebar satu centimeter, dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat benda tajam, dan saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo menjalani operasi besar di RSUD Bulukumba dan rawat inap selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 17 September 2015 sampai 30 September 2015 dan saksi menghabiskan biaya untuk operasi sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hingga saat ini saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo masih mengalami kesakitan pada bagian perut yang ditikam oleh terdakwa karena saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo merasakan sakit yang sangat perih ketika ada makanan yang melewati lambung saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dan saksi Rabatia Binti Samaring serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa menusuk bagian sebelah kiri saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo di depan rumah iman dan terdakwa melakukan hal itu kepada saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo karena perbuatan saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo yang melarang orang-orang yang sedang minum ballo di rumah Taming termasuk saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo untuk mengganggu isteri dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo yang membuat terdakwa tersinggung, dan hal itu Nampak pula dari perkataan terdakwa kepada saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo sebelum terdakwa menikamnya dengan mengatakan “*keluar mako tailaso, bukanka anak-anak mauko kasi begini*” sebanyak tiga kali, sehingga secara subyektif pada diri terdakwa melekat unsur kesengajaan untuk menyebabkan saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo luka sebagai unsur obyektifnya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga menegaskan dakwaan Penuntut Umum bahwa luka tusuk pada perut sebelah kiri saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo, panjang lima koma lima centimeter, lebar satu centimeter sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 03/RSUD-BLK/VER/06.IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.St.Nurhayati, dokter pemeriksa pada RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba adalah luka yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang menusuk bagian perut sebelah kiri saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dengan mempergunakan pisau yang diakui sendiri oleh terdakwa yaitu pisau yang menyerupai badik dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dan lebar kurang lebih 2 (dua) centimeter dan perbuatan terdakwa yang menimbulkan luka pada salah satu bagian tubuh dari saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dikualifisir sebagai penganiayaan karena luka yang timbul itu tidak dikehendaki oleh saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo, dan Majelis Hakim pun lebih yakin bahwa luka tusuk pada perut sebelah kiri terdakwa berasal dari tikaman terdakwa karena satu-satunya peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 September 2015 terhadap saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo adalah peristiwa penikaman oleh terdakwa terhadap saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dan luka akibat tikaman tersebut diterangkan dalam *Visum et repertum* yang diajukan dalam perkara ini, sehingga terdapat hubungan kausal antara peristiwa penikaman oleh terdakwa terhadap saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo pada tanggal 16 September 2015 dan luka pada diri pada tanggal 16 September 2015 yang diterangkan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 03/RSUD-BLK/VER/06.IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj.St.Nurhayati, dokter pemeriksa pada RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya, terlebih dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaannya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa masa lamanya pembedaan yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan terhadap terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah tidak adil karena luka yang ditimbulkan oleh akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo telah mendatangkan akibat yang berkelanjutan hingga saat ini berdasarkan keterangan saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dan penglihatan Majelis Hakim di depan persidangan yaitu bahwa hingga saat ini saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo masih mengalami kesakitan pada bagian perut yang ditikam oleh terdakwa karena saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo merasakan sakit yang sangat perih ketika ada makanan yang melewati lambung saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo dan ketika saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo memberikan keterangan di depan persidangan, saksi Anto Dg.Liwang Alias Atto Bin Tompo terlihat kesakitan karena tidak bisa duduk lama sambil perutnya tertekan, olehnya Majelis Hakim memandang pembedaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa haruslah lebih tinggi dari pembedaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat;
- korban belum memaafkan terdakwa dan terdakwa belum memberi santunan biaya pengobatan untuk korban;
- korban menderita luka yang sangat serius dan berkelanjutan hingga saat ini;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHIRSAN ALS. MONO BIN BUSTAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENGANIAYAAN”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHIRSAN ALS. MONO BIN BUSTAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **02 (DUA) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **SELASA tanggal 15 DESEMBER 2015** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, sebagai Hakim Ketua, **YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.**, dan **LELY TRIANTINI,S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama dengan hari Musyawarah Majelis Hakim tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **A.MALIKUL ADIL**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AHMAD ASHAR,S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. **YUSTI CINIANUS
RADJAH, S.H.**

2. **LELY TRIANTINI, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A. TAQWA, S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,

A.MALIKUL ADIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)